

ABSTRAK

Pangastuti Utami, 2023: “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Arisan Qurban Sapi di Masjid Nurul Huda Kampung Rancamidin Desa Cikuya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.”

Penelitian ini dilatarbelakangi karena penulis melihat dalam kegiatan mekanisme penerapan akad *wadiah* dan *qardh* pada arisan qurban di Masjid Nurul Huda ini juga terdapat perbedaan jumlah iuran harga sapi pada pemenang arisan qurban tahun pertama dengan jumlah iuran harga sapi pada pemenang arisan qurban tahun kedua sampai dengan 7 tahun putaran. Dan juga pemenang arisan yang telah di undi ini dimenangkan oleh satu orang yang akan berqurban sapi disetiap tahunnya, sedangkan permasalahan ini menarik penulis untuk melakukan penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan arisan qurban dengan sistem akad *wadiah* dan *qardh* kemudian analisis Hukum Ekonomi Syariah pada pelaksanaan arisan qurban sapi di Masjid Nurul Huda Kampung Rancamidin Desa Cikuya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini didasarkan pada mekanisme akad *wadiah* dan *qardh* pada pelaksanaan arisan qurban, dimana suatu akad yang dibuat dan disepakati haruslah sejalan dengan se jelas mungkin, pokok tujuan akad, rukun dan syarat akad harus terpenuhi serta harus tetap berlandaskan syariat islam dan kaidah yang berlaku untuk menghindari kemudharatan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu memaparkan dan meninjau pelaksanaan arisan qurban sapi di Masjid Nurul Huda Kampung Rancamidin Desa Cikuya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung. Teknik pengumpulan data dengan cara langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara, observasi, mengambil beberapa data dari sumber-sumber literatur berupa studi kepustakaan serta dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengumpulkan dan menganalisis data-data yang ditemukan untuk ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) sistem dan mekanisme tabungan qurban di Masjid Nurul Huda Kampung Rancamidin Desa Cikuya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung sudah sesuai dengan ketentuan akad *wadi'ah*, dan *qardh* (2) menurut tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, status akad pada kegiatan arisan qurban ini diperbolehkan.

Kata Kunci: Akad, Wadi'ah, Qardh,